

## FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum

### Latar Belakang

**1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah (a) perlu penambahan informasi baru yang selama ini dilaporkan secara *offline* menjadi *online* dalam sistem LKPBU dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan kebijakan dan efisiensi di perbankan; (b) perlu penambahan periode laporan yang semula bulanan dan triwulanan menjadi mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan; (c) perlu percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LKPBU dalam rangka harmonisasi dengan percepatan waktu penyampaian laporan lainnya seperti LBU dan LBBU.

**2. Apa saja yang menjadi pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini?**

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini meliputi antara lain (a) penambahan beberapa laporan secara *online*; (b) penambahan periode laporan; (c) percepatan batas waktu penyampaian beberapa laporan.

**3. Laporan apa saja yang ditambahkan dalam sistem LKPBU?**

Laporan yang ditambahkan dalam sistem LKPBU meliputi:

- a. proyeksi arus kas;
- b. aktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yang meliputi:
  - a) *bancassurance*;
  - b) agen penjual efek reksa dana;
  - c) aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;
- c. *e-banking*;
- d. *structured product*;
- e. pejabat eksekutif;
- f. jaringan kantor;
- g. laporan keuangan publikasi;
- h. tenaga kerja perbankan;

**4. Penambahan periode laporan meliputi apa saja?**

Periode laporan ditambah dari 2 (dua) periode yaitu bulanan dan triwulanan menjadi 4 (empat) periode yaitu: (1) mingguan; (2) bulanan; (3) triwulanan; (4) tahunan.

**5. Bagaimana pengaturan terkait percepatan waktu penyampaian beberapa laporan?**

- a. batas waktu penyampaian laporan dan koreksi laporan dipercepat dari tanggal 15 menjadi 5 hari kerja (HK) tiap awal bulan untuk laporan kegiatan kustodian, SKBDN, *remittance* TKI, mutasi rekening pemerintah, *e-banking*, *structured products*, pejabat eksekutif, jaringan kantor, laporan keuangan publikasi bulanan, dan pengaduan nasabah.
- b. batas waktu penyampaian laporan lainnya masih menggunakan batas waktu penyampaian laporan pada tanggal 15.

**6. Kapan Peraturan ini mulai berlaku?**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2012.